



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi Badan Daerah;
 - b. bahwa susunan organisasi Badan Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 43 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 43 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 Nomor 188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

Pasal II

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 43 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 Nomor 494), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan:
 - a. penyederhanaan struktur organisasi;
 - b. penyederhaan jabatan; dan
 - c. Penyesuaian Sistem Kerja.
- (2) Penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada Badan Daerah.
- (3) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Pendapatan Daerah;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (4) Sistem Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (5) Bagan struktur organisasi Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan huruf e Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam rangka penyesuaian struktur organisasi dan Mekanisme Kerja Badan Daerah, Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 410);
 - b. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 411);
 - c. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 415);
 - d. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 412);
 - e. dihapus;
 - f. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 414); dan
 - g. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 359).
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 413), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Diantara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 24 (dua puluh empat) pasal yakni Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D, Pasal 11E, Pasal 11F, Pasal 11G, Pasal 11H, Pasal 11I, Pasal 11J, Pasal 11K, Pasal 11L, Pasal 11M, Pasal 11N, Pasal 11O, Pasal 11P, Pasal 11Q, Pasal 11R, Pasal 11S, Pasal 11T, Pasal 11U, Pasal 11V, Pasal 11W dan Pasal 11X sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan Daerah.
- (2) BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah Tipe C.
- (3) Penentuan tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11B

- (1) BRIDA merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi, dan inovasi yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) BRIDA dipimpin oleh Kepala BRIDA yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11C

- (1) Susunan organisasi BRIDA terdiri atas:
 - a. Kepala BRIDA;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Subbagian;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIDA.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIDA.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi; dan
 - b. Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan.

Pasal 11D

- (1) BRIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan yang meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan; dan
 - b. melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BRIDA menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh Lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
 - h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
 - i. pelaksanaan sistem pengendalian intern;
 - j. pelaksanaan administrasi dan pelaporan BRIDA; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11E

Kepala BRIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11C ayat (1) huruf a bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11D.

Pasal 11F

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11C huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dalam internal BRIDA dan pemberian dukungan teknis administrasi kepada BRIDA.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. merencanakan, mengoordinasikan pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, dan data serta mengoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh Kelompok JF Substansi.
 - c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11G

Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11F ayat (1), terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11H

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11G huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan koordinasi pengadaan infrastruktur riset, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan asset, urusan perpustakaan dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Pasal 11I

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11F, Kepala BRIDA dapat menugaskan Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang kompeten untuk membantu Sekretaris dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Mekanisme penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja

Pasal 11J

- (1) Kepala Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11C ayat (4) huruf a bertugas menyiapkan rencana kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan penyusunan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi di daerah dengan berpedoman pada nilai Pancasila.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kebijakan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
 - b. penyiapan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan kebijakan riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi Daerah;

- c. penyiapan kajian permasalahan dan isu strategis Daerah;
- d. penyiapan pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan arah dan prinsip perencanaan pembangunan Daerah;
- e. penyiapan pengawasan pelaksanaan penyusunan rekomendasi arah dan prinsip rancangan perencanaan pembangunan Daerah;
- f. penyiapan pelaksanaan pengukuran dan indikator riset dan inovasi Daerah;
- g. penyiapan bahan dan prosedur pengelolaan laboratorium;
- h. penyiapan sosialisasi dan pengendalian kebijakan pembangunan, riset dan inovasi Daerah;
- i. penyiapan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan, riset dan inovasi Daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11K

Susunan organisasi Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11L

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11J, Kepala BRIDA dapat menugaskan Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang kompeten untuk membantu Kepala Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Mekanisme penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja.

Pasal 11M

- (1) Kepala Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11C ayat (4) huruf b bertugas menyiapkan rencana kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan penyusunan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan di daerah dengan berpedoman pada nilai Pancasila.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 - f. penyiapan pelaksanaan manajemen kekayaan intelektual di Daerah;
 - g. penyiapan rekomendasi dan pengawasan perizinan riset dan inovasi;
 - h. penyiapan pelaksanaan multimedia dan penerbitan ilmiah;
 - i. penyiapan pelaksanaan repositori ilmiah;
 - j. penyiapan sosialisasi dan pengendalian di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan Daerah;
 - k. penyiapan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan Daerah; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIDA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11N

Susunan organisasi Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11O

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11M, Kepala BRIDA dapat menugaskan Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang kompeten untuk membantu Kepala Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

- (2) Mekanisme penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja.

Pasal 11P

- (1) Pada BRIDA dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Kepala UPTD pada BRIDA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIDA.
- (3) Klasifikasi UPTD terdiri atas:
 - a. UPTD kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar dengan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; dan
 - b. UPTD kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil dengan jumlah beban kerja 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun.
- (4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis yang dilengkapi dengan kajian akademik ditujukan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melalui unit kerja yang melaksanakan fungsi penataan organisasi Perangkat Daerah dan disetujui.

Pasal 11Q

Jabatan Fungsional di lingkungan BRIDA ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11R

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala BRIDA.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11S

- (1) Kepala BRIDA menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan fungsi penunjang di bidang Penelitian dan Pengembangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala BRIDA menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BRIDA.

Pasal 11T

- (1) Setiap unsur di lingkungan BRIDA dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BRIDA maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga baik Daerah maupun pusat.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BRIDA mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BRIDA harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11U

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di bawahnya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 11V

- (1) Kepala BRIDA merupakan jabatan struktural Eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris BRIDA merupakan jabatan struktural Eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural Eselon IVA atau jabatan pengawas.

Pasal 11W

- (1) Jabatan Kepala BRIDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPTD, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di lingkungan BRIDA diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Jabatan Kepala BRIDA, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala UPTD, Jabatan Fungsional pada BRIDA terdapat Jabatan Pelaksana.
- (4) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap penyelenggaraan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah

Pasal 11X

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BRIDA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BRIDA dapat berikan bantuan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
KETENTUAN PERALIHAN

6. Diantara ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru dan wajib menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

7. Struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf E diubah menjadi struktur organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 1 April 2024

Pj. BUPATI BUTON,



LA ODE MUSTARI

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 1 April 2024


Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

LA ODE MUSTARI

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 1 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,




ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2024 NOMOR

E. STRUKTUR ORGANISASI
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH TIPE C

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 43
TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN DAERAH



Pj. BUPATI BUTON,


LA ODE MUSTARI